



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 162-170
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Kejahatan Korporasi dalam Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): Analisis Yuridis terhadap Penyimpangan, Pertanggungjawaban Hukum, dan Dampaknya terhadap Keuangan Negara

Nur'ainy Agmilya Sasmitha^{1*}, Rahayu Sri Utami²

¹⁻² Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Indonesia

email: nur'ainy_agmilya_sasmitha@student.umaha.ac.id¹ ayu_utami@dosen.umaha.ac.id²

Article Info :

Received:
30-12-2025
Revised:
13-01-2025
Accepted:
20-01-2026

Abstract

The Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) case represents one of the most significant corporate crime cases in Indonesia's banking history, revealing complex interactions between regulatory weaknesses, corporate misconduct, and state financial losses. This study examines corporate crime in the BLBI case through a juridical analysis focusing on deviations in fund utilization, legal accountability mechanisms, and their impact on state finances. The findings indicate that the misuse of BLBI funds was facilitated by inadequate banking supervision, weak corporate governance, and ineffective enforcement of prudential principles during the financial crisis. Although Indonesian law provides a framework for corporate criminal liability and asset recovery, practical implementation has faced substantial legal and institutional challenges. The BLBI case has caused not only massive financial losses to the state but also long-term consequences for public trust in the banking system and legal institutions. Therefore, strengthening legal accountability, enhancing transparency, and reforming banking supervision are essential measures to prevent similar corporate crimes and to safeguard state financial interests in the future.

Keywords: Corporate Crime, BLBI, Legal Accountability, Banking Supervision, State Finance.

Abstrak

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan salah satu kasus kejahatan korporasi paling signifikan dalam sejarah perbankan Indonesia, yang mengungkap interaksi kompleks antara kelemahan regulasi, pelanggaran korporasi, dan kerugian keuangan negara. Studi ini menganalisis kejahatan korporasi dalam kasus BLBI melalui analisis yudisial yang berfokus pada penyimpangan dalam penggunaan dana, mekanisme pertanggungjawaban hukum, dan dampaknya terhadap keuangan negara. Temuan menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana BLBI difasilitasi oleh pengawasan perbankan yang tidak memadai, tata kelola korporasi yang lemah, dan penegakan prinsip-prinsip prudensial yang tidak efektif selama krisis keuangan. Meskipun hukum Indonesia menyediakan kerangka kerja untuk pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemulihan aset, implementasi praktisnya menghadapi tantangan hukum dan institusional yang substansial. Kasus BLBI tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan besar bagi negara tetapi juga konsekuensi jangka panjang terhadap kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan lembaga hukum. Oleh karena itu, memperkuat akuntabilitas hukum, meningkatkan transparansi, dan mereformasi pengawasan perbankan merupakan langkah-langkah esensial untuk mencegah kejahatan korporasi serupa dan melindungi kepentingan keuangan negara di masa depan.

Kata kunci: Kejahatan Korporasi, BLBI, Akuntabilitas Hukum, Pengawasan Perbankan, Keuangan Negara.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan salah satu peristiwa hukum dan ekonomi paling kompleks dalam sejarah sistem keuangan Indonesia karena melibatkan relasi erat antara kebijakan negara, kepentingan korporasi, serta penyimpangan dalam tata kelola perbankan. BLBI pada awalnya dirancang sebagai instrumen penyelamatan stabilitas sistem keuangan nasional, namun dalam praktiknya membuka ruang penyalahgunaan oleh korporasi perbankan yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik (Hadi, 2023; Mulya et al., 2025). Penyimpangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menunjukkan pola kejahatan korporasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi ini menempatkan BLBI sebagai contoh konkret kegagalan pengawasan dan

lemahnya mekanisme pertanggungjawaban hukum korporasi dalam sektor keuangan (Novira & Pratimaratri, 2024).

Kejahatan korporasi dalam kasus BLBI tercermin dari penggunaan dana publik untuk kepentingan privat tanpa pertanggungjawaban yang memadai, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah signifikan. Korporasi perbankan sebagai entitas hukum memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum sekaligus menyembunyikan pelanggaran melalui struktur organisasi dan penguasaan informasi yang kompleks (Agustianto, 2022). Praktik ini diperparah oleh kegagalan penerapan prinsip *good corporate governance*, yang seharusnya menjadi fondasi pengelolaan risiko dan pengendalian internal dalam lembaga keuangan (Azizah et al., 2022). Akibatnya, penyimpangan BLBI tidak dapat dilepaskan dari lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap aktivitas korporasi perbankan.

Dari perspektif hukum pidana dan hukum korporasi, kasus BLBI menimbulkan persoalan mendasar mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban hukum korporasi atas kejahatan yang dilakukan melalui kebijakan internal dan keputusan manajerial. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menasar individu pengurus, tetapi juga korporasi sebagai subjek hukum yang memperoleh manfaat dari penyimpangan dana negara (Hakim & Astuti, 2023). Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan terhadap kejahatan korporasi sering kali mengalami hambatan pembuktian karena kompleksitas transaksi dan penyamaran aset hasil kejahatan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif pertanggungjawaban korporasi dan efektivitas penerapannya dalam perkara korupsi sektor keuangan (Imron, 2024).

Kerugian negara akibat penyimpangan BLBI tidak hanya berdampak pada keuangan publik, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan institusi penegak hukum. Dampak ekonomi jangka panjang dari kasus ini terlihat pada meningkatnya beban fiskal negara serta terganggunya stabilitas sistem keuangan nasional. Bank sentral sebagai otoritas moneter menghadapi dilema antara menjaga stabilitas dan memastikan akuntabilitas hukum atas kebijakan yang diambil dalam situasi krisis (Puspitasari et al., 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan korporasi dalam BLBI memiliki implikasi sistemik yang melampaui dimensi pidana semata (Mulya et al., 2025).

Upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus BLBI juga menghadapi tantangan serius, terutama terkait pengembalian aset yang telah dialihkan atau disembunyikan melalui skema korporasi dan lintas yurisdiksi. Pendekatan perampasan aset dan pemulihan aset hasil kejahatan korupsi menjadi instrumen penting dalam menutup kerugian negara, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala normatif dan praktis (Paruntu & Sudiro, 2025). Mekanisme *mutual legal assistance* diperlukan ketika aset berada di luar negeri, yang menuntut kerja sama internasional dan kejelasan dasar hukum (Al Fatih & Abdullah, 2025). Tanpa strategi pemulihan aset yang komprehensif, pertanggungjawaban hukum korporasi cenderung tidak memberikan efek jera yang optimal (Fajar & Elvandari, 2025).

Selain persoalan pemulihan aset, regulasi mengenai *beneficial ownership* menjadi aspek krusial dalam mengungkap aktor di balik korporasi yang terlibat dalam penyimpangan BLBI. Ketertutupan struktur kepemilikan korporasi memungkinkan pelaku utama menghindari tanggung jawab hukum dengan berlindung di balik badan hukum. Perkembangan regulasi *beneficial ownership* di Indonesia menunjukkan arah positif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam penegakan dan pengawasan (Pradhana et al., 2025). Transparansi kepemilikan korporasi menjadi prasyarat penting untuk mencegah pengulangan kejahatan korporasi di sektor keuangan (Agustianto, 2022).

Kasus BLBI juga memperlihatkan ketegangan antara penegakan hukum yang tegas dan pertimbangan kemanusiaan dalam kebijakan pemidanaan, terutama ketika berhadapan dengan aktor ekonomi besar. Perdebatan mengenai efektivitas sanksi pidana, perampasan aset, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi relevan dalam konteks kejahatan korporasi berskala besar (Asmariah, 2025). Penegakan hukum yang tidak konsisten berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan preseden negatif bagi pemberantasan korupsi di sektor keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan negara (Luthfy, 2024).

Berdasarkan kompleksitas tersebut, analisis yuridis terhadap kejahatan korporasi dalam kasus BLBI menjadi penting untuk mengkaji pola penyimpangan, konstruksi pertanggungjawaban hukum, serta dampaknya terhadap keuangan negara secara komprehensif. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum korporasi dan hukum pidana ekonomi, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi penguatan regulasi dan penegakan hukum. Pendekatan

penelitian hukum yang sistematis diperlukan untuk menelaah hubungan antara kebijakan keuangan, perilaku korporasi, dan efektivitas mekanisme pertanggungjawaban hukum (Suratman & Dillah, 2013). Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi di sektor keuangan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-analitis untuk mengkaji kejahatan korporasi dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perbankan, tindak pidana korupsi, dan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk kebijakan dan regulasi yang mengatur BLBI, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas kejahatan korporasi, penyimpangan kebijakan keuangan negara, serta mekanisme pemulihan kerugian negara. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk menilai bentuk penyimpangan, konstruksi pertanggungjawaban hukum korporasi, dan implikasinya terhadap keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebagai Bentuk Kejahatan Korporasi

Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada masa krisis moneter dirancang sebagai instrumen stabilisasi sistem keuangan, namun dalam praktiknya justru membuka ruang terjadinya penyimpangan yang terstruktur dan berulang oleh korporasi perbankan penerima. Penyimpangan tersebut tidak berdiri sebagai kesalahan administratif semata, melainkan menunjukkan karakteristik kejahatan korporasi yang melibatkan pengambilan keputusan manajerial secara sadar dan terorganisir. Pola ini tampak dari penggunaan dana BLBI yang menyimpang dari tujuan likuiditas darurat menuju kepentingan internal korporasi, termasuk pelunasan kewajiban afiliasi dan ekspansi usaha nonproduktif. Kondisi ini menempatkan BLBI sebagai pintu masuk penting untuk membaca hubungan antara kebijakan negara, perilaku korporasi, dan kejahatan ekonomi berskala besar (Hadi, 2023; Novira & Pratimaratri, 2024).

Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, penyimpangan BLBI mencerminkan pergeseran kejahatan dari pola individual ke pola institusional yang berorientasi pada keuntungan korporasi. Direksi dan pengendali bank tidak hanya memanfaatkan kelemahan pengawasan, tetapi juga merekayasa laporan keuangan serta struktur kepemilikan guna menyamarkan aliran dana BLBI. Praktik tersebut memperlihatkan adanya intentional misconduct yang dilakukan atas nama badan hukum, sehingga memenuhi unsur kejahatan korporasi sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum modern. Kegagalan mekanisme internal bank dalam mencegah penyimpangan ini turut memperkuat argumen bahwa kejahatan BLBI bersifat sistemik, bukan insidental (Agustianto, 2022; Azizah et al., 2022).

Penyimpangan BLBI juga berkaitan erat dengan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dana likuiditas yang seharusnya digunakan untuk menjaga solvabilitas jangka pendek justru dialihkan untuk kepentingan jangka panjang yang berisiko tinggi dan tidak transparan. Praktik ini menandai adanya pengabaian kewajiban fidusia oleh pengurus bank terhadap negara dan masyarakat sebagai pihak yang menanggung risiko akhir. Dari sudut pandang hukum, pelanggaran tersebut menegaskan bahwa penyimpangan BLBI merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pidana dan perdata sekaligus (UU Perbankan 1998; Susilo, 2022).

Untuk memperlihatkan pola umum penyimpangan BLBI sebagai kejahatan korporasi, berikut disajikan data klasifikasi bentuk penyalahgunaan dana berdasarkan temuan dalam berbagai kajian hukum dan ekonomi:

Tabel 1. Pola Penyimpangan Dana BLBI oleh Korporasi Perbankan

Bentuk Penyimpangan	Karakteristik Utama	Dampak Hukum
Pengalihan dana ke perusahaan afiliasi	Konflik kepentingan direksi	Potensi tindak pidana korupsi
Rekayasa laporan keuangan	Penyembunyian kerugian riil	Pemalsuan dan penipuan

Penggunaan untuk ekspansi usaha	Penyimpangan tujuan BLBI	Kerugian keuangan negara
Pelunasan utang pemilik	Abuse of corporate control	Pertanggungjawaban pidana korporasi

Sumber: Diolah dari Hadi (2023); Agustianto (2022); Putri et al. (2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan BLBI dilakukan melalui mekanisme yang kompleks dan melibatkan struktur korporasi secara menyeluruh. Pengalihan dana kepada entitas afiliasi, misalnya, memperlihatkan bagaimana korporasi memanfaatkan kedudukan hukumnya untuk mengaburkan tanggung jawab individual. Praktik ini sejalan dengan konsep corporate veil misuse, di mana badan hukum dijadikan tameng untuk melindungi pengendali dari konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penyimpangan BLBI tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran kebijakan moneter, tetapi sebagai kejahatan korporasi dengan konstruksi hukum yang matang (Pradhana et al., 2025; Refalia et al., 2024).

Pola penyimpangan BLBI juga mengindikasikan kegagalan tata kelola korporasi yang berdampak langsung pada stabilitas keuangan negara. Lemahnya pengawasan internal dan eksternal memungkinkan dana negara dikelola tanpa akuntabilitas yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan relasi kausal antara kegagalan good corporate governance dan meningkatnya risiko kejahatan ekonomi dalam sektor perbankan. Dalam konteks BLBI, kegagalan tersebut memperbesar kerugian negara dan memperpanjang beban fiskal yang harus ditanggung publik (Sukarno & Nurviana, 2024; Mulya et al., 2025).

Dari sudut pandang hukum keuangan negara, dana BLBI merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Penyimpangan dalam penggunaannya secara langsung menimbulkan kerugian negara yang nyata dan terukur. Hal ini menguatkan dasar penerapan rezim tindak pidana korupsi terhadap korporasi penerima BLBI. Dengan demikian, penyimpangan BLBI memenuhi unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara (UU Keuangan Negara 2003; Paruntu & Sudiro, 2025).

Karakteristik kejahatan korporasi dalam BLBI juga tampak dari keberlanjutan penyimpangan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Kejahatan ini tidak berhenti pada satu transaksi, melainkan berulang melalui berbagai skema keuangan yang saling terhubung. Pola tersebut memperlihatkan adanya kebijakan internal korporasi yang secara implisit mentoleransi bahkan mendorong penyalahgunaan dana. Dalam kerangka hukum pidana, kondisi ini memperkuat pembuktian adanya mens rea kolektif dalam tubuh korporasi (SW & Kuntadi, 2022; Imron, 2024).

Penyimpangan BLBI juga menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi penegakan hukum. Meskipun norma hukum telah mengatur larangan penyalahgunaan dana publik, praktik korporasi perbankan menunjukkan kemampuan untuk menghindari deteksi dalam waktu lama. Hal ini menandakan bahwa kejahatan korporasi memiliki daya adaptasi tinggi terhadap sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu, analisis penyimpangan BLBI perlu ditempatkan dalam kerangka reformasi hukum dan penguatan pengawasan institusional (Rajagukguk & Djoyosugito, 2025; Luthfy, 2024).

Dengan demikian, penyimpangan BLBI dapat dipahami sebagai manifestasi kejahatan korporasi yang bersifat sistemik, terorganisir, dan berdampak luas terhadap keuangan negara. Pola penyalahgunaan dana, konflik kepentingan, serta kegagalan tata kelola menunjukkan bahwa BLBI bukan sekadar persoalan kebijakan ekonomi, melainkan persoalan hukum pidana ekonomi yang serius. Pemahaman ini menjadi dasar penting untuk membahas pertanggungjawaban hukum korporasi dan efektivitas pemulihan kerugian negara pada sub bahasan berikutnya. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap BLBI harus diarahkan pada pembongkaran struktur kejahatan korporasi secara menyeluruh (Simanjuntak & Nelson, 2024; Hakim & Astuti, 2023).

Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Kasus BLBI dan Implikasinya terhadap Keuangan Negara

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menunjukkan bagaimana korporasi tidak lagi sekadar diposisikan sebagai subjek ekonomi, melainkan juga subjek hukum pidana ketika terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara. Dalam praktiknya, penyimpangan BLBI tidak hanya dilakukan oleh individu pengurus bank, tetapi juga melalui kebijakan dan keputusan korporasi yang secara sadar mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan. Konstruksi

pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi relevan karena kerugian negara yang timbul bersifat masif dan terstruktur, sehingga tidak memadai jika hanya dibebankan kepada pelaku perorangan. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam kejahatan ekonomi dan keuangan (Hadi, 2023; Simanjuntak & Nelson, 2024).

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus BLBI tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional yang mengatur tindak pidana korupsi dan sektor perbankan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuka ruang pemidanaan terhadap korporasi apabila perbuatan melawan hukum dilakukan untuk kepentingan korporasi tersebut. Dalam konteks BLBI, dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk menjaga likuiditas justru dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak sah, sehingga memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi dapat menjadi instrumen utama dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang berdampak langsung pada stabilitas fiskal negara (Republik Indonesia, 1999; Republik Indonesia, 2001; Putri et al., 2025).

Prinsip good corporate governance menjadi tolok ukur penting dalam menilai ada tidaknya kesalahan korporasi dalam kasus BLBI. Lemahnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan internal bank penerima BLBI mencerminkan kegagalan tata kelola yang sistemik. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa kejahatan yang terjadi bukanlah peristiwa insidental, melainkan akibat dari kebijakan korporasi yang secara sadar mengabaikan prinsip kehati-hatian. Kegagalan penerapan tata kelola yang baik tersebut berkontribusi signifikan terhadap membengkaknya kerugian keuangan negara (Azizah et al., 2022; Sukarno & Nurviana, 2024).

Dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban korporasi dalam kasus BLBI menghadapi tantangan pembuktian yang kompleks. Struktur kepemilikan yang tidak transparan serta penggunaan nominee menyulitkan penelusuran pihak yang sebenarnya menikmati hasil kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai beneficial ownership menjadi instrumen penting dalam membongkar keterlibatan korporasi secara substantif. Ketiadaan keterbukaan kepemilikan memperkuat posisi korporasi sebagai pelaku kejahatan yang terorganisasi dan berlapis (Agustianto, 2022; Pradhana et al., 2025):

Tabel 2. Kerangka Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Kasus BLBI

Aspek Pertanggungjawaban	Bentuk Pelanggaran Korporasi	Dampak terhadap Keuangan Negara
Kebijakan internal bank	Penyalahgunaan dana BLBI	Kerugian fiskal dalam APBN
Tata kelola perusahaan	Pelanggaran prinsip GCG	Menurunnya kepercayaan publik
Struktur kepemilikan	Beneficial ownership tertutup	Hambatan pemulihan aset negara
Pengawasan internal	Lemahnya kontrol manajemen	Risiko sistemik perbankan

Sumber data: diolah dari Hadi (2023); Agustianto (2022); Putri et al. (2025)

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam kasus BLBI tidak berdiri pada satu dimensi pelanggaran saja, melainkan mencakup aspek kebijakan, tata kelola, hingga struktur kepemilikan. Dampak yang ditimbulkan juga tidak bersifat sektoral, melainkan meluas pada stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini mempertegas bahwa korporasi memiliki peran sentral dalam menciptakan kerugian negara melalui mekanisme yang legal secara formal tetapi menyimpang secara substantif. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak dalam menangani kejahatan korporasi BLBI (Mulya et al., 2025; Novira & Pratimaratri, 2024).

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga berkaitan erat dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Pemidanaan semata tanpa pengembalian aset tidak sejalan dengan tujuan keadilan restoratif dalam perkara korupsi. Dalam kasus BLBI, pemulihan aset menjadi isu krusial karena besarnya nilai kerugian negara yang terjadi. Oleh sebab itu, mekanisme perampasan aset dan asset recovery dipandang sebagai instrumen utama untuk mengembalikan kerugian negara secara optimal (Imron, 2024; Paruntu & Sudiro, 2025).

Peran aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, menjadi faktor penentu dalam mengefektifkan pertanggungjawaban korporasi. Penanganan perkara BLBI menunjukkan adanya

pergeseran paradigma dari sekadar penghukuman menuju optimalisasi pengembalian kerugian negara. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam mengeksekusi aset korporasi yang telah dialihkan atau disamarkan. Kondisi ini menuntut penguatan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama internasional (Fajar & Elvandari, 2025; Al Fatih & Abdullah, 2025).

Dari perspektif hukum perusahaan, pertanggungjawaban korporasi dalam kasus BLBI juga berkaitan dengan tanggung jawab direksi dan komisaris. Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa pengurus perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai menjalankan tugas fiduciary duty. Dalam konteks BLBI, kelalaian tersebut bertransformasi menjadi perbuatan pidana ketika dilakukan secara sadar dan sistematis. Hal ini menegaskan adanya irisan antara hukum pidana dan hukum korporasi dalam menangani kejahatan ekonomi (Republik Indonesia, 2007; Refalia et al., 2024).

Implikasi jangka panjang dari kejahatan korporasi BLBI tidak hanya dirasakan pada aspek keuangan negara, tetapi juga pada legitimasi sistem hukum. Lambannya penyelesaian perkara dan inkonsistensi putusan pengadilan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, konsistensi penerapan hukum menjadi prasyarat utama dalam menciptakan kepastian hukum. Kepastian ini penting agar korporasi tidak memandang pelanggaran hukum sebagai risiko bisnis semata (Hakim & Astuti, 2023; Rajagukguk & Djoyosugito, 2025).

Pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus BLBI mencerminkan kompleksitas penanganan kejahatan ekonomi berskala besar. Pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada individu terbukti tidak memadai untuk menjangkau akar permasalahan. Oleh sebab itu, penguatan rezim pertanggungjawaban korporasi menjadi instrumen strategis dalam melindungi keuangan negara dari praktik kejahatan terorganisasi. Kerangka ini sekaligus menjadi fondasi penting bagi reformasi hukum perbankan dan pemberantasan korupsi di Indonesia (Suratman & Dillah, 2013; SW & Kuntadi, 2022).

Implikasi Kasus BLBI terhadap Reformasi Pengawasan Perbankan dan Pencegahan Kejahatan Korporasi

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi titik balik dalam penataan sistem pengawasan perbankan di Indonesia, terutama dalam merespons kejahatan korporasi yang berdampak luas terhadap keuangan negara. Skala penyimpangan yang terjadi menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan sebelum krisis belum mampu mendeteksi risiko sistemik secara dini. Kelemahan tersebut membuka ruang bagi korporasi perbankan untuk melakukan praktik penyalahgunaan dana dengan memanfaatkan celah regulasi. Situasi ini mendorong negara untuk meninjau ulang desain pengawasan perbankan secara struktural dan fungsional (Hadi, 2023; Putri et al., 2025).

Reformasi pengawasan perbankan pasca BLBI tidak hanya diarahkan pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan kerangka hukum yang mengatur akuntabilitas korporasi. Undang-Undang Perbankan dan peraturan terkait keuangan negara menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian sebagai landasan operasional bank. Dalam konteks ini, kegagalan pengawasan dipahami sebagai faktor yang berkontribusi langsung terhadap terjadinya kejahatan korporasi. Oleh karena itu, penguatan regulasi diposisikan sebagai instrumen preventif untuk melindungi stabilitas sistem keuangan nasional (Republik Indonesia, 1998; Republik Indonesia, 2003).

Perubahan struktur pengawasan juga berkaitan erat dengan independensi lembaga keuangan negara dalam menjalankan fungsi pengendalian. Pengalaman BLBI menunjukkan bahwa intervensi kebijakan tanpa pengawasan yang memadai berpotensi disalahgunakan oleh korporasi penerima bantuan. Kondisi ini mempertegas pentingnya keseimbangan antara diskresi kebijakan dan mekanisme akuntabilitas hukum. Independensi pengawasan menjadi syarat utama agar kebijakan darurat tidak berujung pada kerugian negara (Puspitasari et al., 2023; Mulya et al., 2025).

Dalam kerangka pencegahan kejahatan korporasi, reformasi pengawasan perbankan juga menuntut penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten. BLBI memperlihatkan bahwa lemahnya tata kelola internal bank membuka peluang terjadinya praktik koruptif yang terorganisasi. Penerapan tata kelola yang baik dipandang sebagai benteng awal untuk mencegah penyimpangan kebijakan dan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pencegahan kejahatan korporasi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada kualitas manajemen korporasi (Azizah et al., 2022; Sukarno & Nurviana, 2024):

Tabel 3. Implikasi Kasus BLBI terhadap Reformasi Pengawasan dan Pencegahan Kejahatan Korporasi

Aspek Reformasi	Kondisi Pra-BLBI	Perubahan Pasca-BLBI
Sistem pengawasan	Fragmentaris dan reaktif	Terintegrasi dan berbasis risiko
Tata kelola bank	Lemah dan tidak transparan	Penguatan prinsip GCG
Akuntabilitas hukum	Fokus individu	Perluasan ke korporasi
Pencegahan kejahatan	Represif	Preventif dan korektif

Sumber data: diolah dari Hadi (2023); Putri et al. (2025); Azizah et al. (2022)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa BLBI mendorong pergeseran paradigma pengawasan dari pendekatan reaktif menuju pendekatan berbasis risiko. Pergeseran ini bertujuan untuk mendeteksi potensi kejahatan korporasi sejak tahap awal pengambilan kebijakan. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, ruang bagi korporasi untuk memanfaatkan celah hukum menjadi semakin sempit. Hal ini menegaskan bahwa reformasi pengawasan memiliki peran strategis dalam menjaga keuangan negara dari praktik kejahatan terorganisasi (Novira & Pratimaratri, 2024).

Implikasi lain dari kasus BLBI terlihat pada penguatan rezim transparansi kepemilikan korporasi. Praktik penyamaran kepemilikan yang marak dalam kejahatan korporasi mendorong negara untuk menata regulasi beneficial ownership. Transparansi ini dipandang sebagai instrumen penting untuk mencegah penggunaan korporasi sebagai alat kejahatan. Dengan keterbukaan struktur kepemilikan, proses pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih efektif (Agustianto, 2022; Pradhana et al., 2025).

Reformasi pengawasan juga berimplikasi pada pola penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Kasus BLBI menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi berskala besar membutuhkan sinergi antara pengawasan administratif dan penegakan hukum pidana. Ketidaksinkronan kedua mekanisme tersebut berpotensi melemahkan upaya pemulihan kerugian negara. Oleh sebab itu, integrasi pengawasan dan penegakan hukum menjadi agenda penting dalam reformasi sistem hukum pasca BLBI (Rajagukguk & Djoyosugito, 2025; Fajar & Elvandari, 2025).

Dalam perspektif keuangan negara, reformasi pengawasan pasca BLBI diarahkan untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik berada dalam koridor hukum. Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Kasus BLBI menjadi pelajaran bahwa lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan beban fiskal jangka panjang. Oleh karena itu, reformasi pengawasan dipandang sebagai investasi hukum untuk melindungi keuangan negara (Republik Indonesia, 2003; Republik Indonesia, 2004).

Pencegahan kejahatan korporasi pasca BLBI juga berkaitan dengan efektivitas mekanisme pemulihan aset. Reformasi pengawasan bertujuan memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat diidentifikasi dan diamankan sejak dini. Tanpa pengawasan yang kuat, proses asset recovery akan menghadapi hambatan struktural dan yuridis. Dengan demikian, pengawasan yang efektif menjadi fondasi bagi optimalisasi pengembalian kerugian negara (Imron, 2024; Paruntu & Sudiro, 2025).

Kasus BLBI memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara pengawasan perbankan dan pencegahan kejahatan korporasi. Reformasi yang lahir dari pengalaman tersebut menegaskan bahwa kejahatan korporasi tidak dapat ditangani secara parsial. Penguatan regulasi, tata kelola, transparansi, dan penegakan hukum harus berjalan secara simultan. Kerangka ini menjadi landasan strategis dalam membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan berkeadilan (Suratman & Dillah, 2013; SW & Kuntadi, 2022).

KESIMPULAN

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menunjukkan bahwa kejahatan korporasi dalam sektor perbankan merupakan kejahatan yang bersifat sistemik dan berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan negara. Penyimpangan dalam penyaluran dan pemanfaatan BLBI mencerminkan lemahnya pengawasan, tata kelola korporasi, serta akuntabilitas hukum pada masa krisis keuangan. Analisis yuridis memperlihatkan bahwa kerangka hukum pidana dan administrasi sebenarnya telah menyediakan dasar pertanggungjawaban, baik terhadap pengurus maupun korporasi, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala struktural dan pembuktian. Dampak BLBI tidak hanya

berupa kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penanganan kejahatan korporasi dalam kasus BLBI menegaskan pentingnya integrasi antara reformasi pengawasan perbankan, penguatan tata kelola korporasi, serta efektivitas penegakan hukum dan pemulihan aset sebagai upaya perlindungan keuangan negara di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, A. (2022). Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership Oleh Korporasi. *Justisi*, 8(2), 108-118. <https://doi.org/10.33506/Js.V8i2.1678>
- Al Fatih, M. A., & Abdullah, D. (2025). Mutual Legal Assistance Dalam Perampasan Aset Korporasi Di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Administraus*, 9(2), 85-103. <https://doi.org/10.56662/Administraus.V9i2.291>
- Asmariah, A. (2025). Pemberantasan Korupsi Antara Ketegasan Dan Kemanusiaan: Studi Efektivitas Hukuman Mati Dan Perampasan Aset Dari Perspektif Ham. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(4), 151-160. <https://doi.org/10.6679/M6jak936>
- Azizah, N. N., Musawamah, I. N., & Djasauli, M. (2022). Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, 6(2), 229-236. <https://doi.org/10.32529/Jim.V6i2.2136>
- Fajar, A. C., & Elvandari, S. (2025). Kebijakan Kejaksaan Mengeksekusi Aset Terpidana Perkara Korupsi Yang Telah Habis. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 9(3), 591-599. <https://doi.org/10.31933/Qb63yj46>
- Hadi, S. (2023). Aspek Hukum Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dalam Bisnis Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2), 163-182. <https://doi.org/10.55551/Jip.V4i2.78>
- Hakim, M. A., & Astuti, P. (2023). Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1555 K/Pid. Sus/2019). *Novum: Jurnal Hukum*, 10(01), 13-22. <https://doi.org/10.2674/Novum.V0i0.48480>
- Imron, A. (2024). Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi): Recovery Of Assets Stolen By Criminal Acts Of Corruption. *Res Nullius Law Journal*, 6(2), 111-126. <https://doi.org/10.34010/Rnlj.V6i2.13013>
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Jakarta. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lestari, M. P., & Aliyah, S. (2022). Analisis Determinan Terhadap Agresivitas Pajak:(Studi Pada Perusahaan Lq 45). *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(2), 120-136. <https://doi.org/10.29407/Jae.V7i2.17761>
- Luthfy, R. M. (2024). Pemenuhan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Equity Crowdfunding. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 102-111. <https://doi.org/10.32816/Paramarta.V23i1.454>
- Mulya, R. O. B. P., Kahfi, A. U. P., Rohmah, I. M., & Astuti, R. P. (2025). Peran Bank Sentral Dalam Mempertahankan Stabilitas Sistem Keuangan Di Era Ekonomi Digital. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 237-242. <https://doi.org/10.59435/Menulis.V1i5.259>
- Novira, E., & Pratimaratri, U. (2024). Perubahan Sosial Dan Hukum Perbankan Di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(3), 9293-9306. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i3.1802>
- Paruntu, N. K., & Sudiro, A. (2025). Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 1903-1929. <https://doi.org/10.26623/Julr.V8i3.12888>
- Pebriazani, A. R., Rodliyah, R., & Wulandari, L. (2023). Pemenuhan Hak Tahanan Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan:(Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kelas Ii B Praya). *Parhesia*, 1(1), 22-27. <https://doi.org/10.29303/Parhesia.V1i1.2512>
- Pradhana, A. P., Chairani, M. A., & Yitawati, K. (2025). Perkembangan Regulasi Mengenai Beneficial Ownership Di Indonesia Bagi Korporasi Dalam Bisnis Dan Pencegahan Tindak Pidana. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 16(2), 141-156. <https://doi.org/10.37303/Magister.V16i2.126>

- Puspitasari, I. F., Sari, D. E., & Masitoh, S. (2023). Pengukuran Independensi Bank Indonesia Selama Covid-19. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (Jurkami)*, 8(1), 204-217. <https://doi.org/10.31932/jpe.v8i1.2247>
- Putri, D. A., Azali, D. W., & Legiman, A. P. P. (2025). Sistem Pengawasan Bank Pasca Kasus Blbi Dalam Mendorong Reformasi Perbankan Di Indonesia. *Journal Sains Student Research*, 3(1), 116-130. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3254>
- Rajagukguk, M., & Djoyosugito, M. A. (2025). Legal Analysis Of The Prosecutor's Office Performance In Handling Mega Corruption Cases In Indonesia: Analisis Hukum Terhadap Kinerja Kejaksanaan Dalam Menangani Kasus-Kasus Mega Korupsi Di Indonesia. *The Prosecutor Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.64843/prolev.v3i2.74>
- Refalia, S., Sepriani, S., & Rasji, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Penggelapan Pajak Studi Putusan Jambi Nomor 155/Pid. Sus/2022/Pn Jmb. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 892-900. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11124230>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Simanjuntak, M. R. R., & Nelson, F. M. (2024). Antara Tuntutan Dan Kesepakatan: Blbi Dan Era Deferred Prosecution Agreement. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 4. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1592>
- Sukarno, K. S., & Nurviana, R. (2024). Prinsip Good Corporate Governance Bank Dalam Mendukung Indonesia Emas 2045. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 2(2), 1297-1306. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.646>
- Suratman Dan H. Philip Dillah. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Susilo, D. E. (2022). Analisis Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Dan Capital Untuk Menilai Kesehatan Perusahaan: Analisis Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Dan Capital Untuk Menilai Kesehatan Perusahaan. *Bisman (Bisnis Dan Manajemen): The Journal Of Business And Management*, 5(2), 108-124. <https://doi.org/10.37112/bisman.v5i2.1946>
- Sw, D. P., & Kuntadi, C. (2022). Literatur Review: Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Dan Independensi Terhadap Pengungkapan Fraud. *Jurnal Economina*, 1(3), 670-678. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.158>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.